

Ringkasan Materi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Keuangan Produk
Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Ringkasan substansi pengaturan POJK tentang Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan Produk Investasi KIK baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian, wajib disusun berdasarkan SAK.
2. Dalam hal Produk Investasi KIK memiliki Pengendalian atas entitas lain, Produk Investasi KIK wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Produk Investasi KIK.
4. Dalam penyusunan laporan keuangan Produk Investasi KIK wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.
6. Dalam hal terdapat perubahan pada SAK setelah berlakunya pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK, perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Penyusunan laporan keuangan produk investasi berbentuk KIK dalam POJK ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.